

Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Peluang, Tantangan, dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan

Adrian Fadel Ceasario¹, Fauzatul Laily Nisa²

^{1,2}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2024-06-08

Revised: 2025-02-06

Accepted: 2025-02-07

Available: 2025-02-07

Keywords:

Digital Transformation, Islamic Economics, Islamic Financial Inclusion

Paper type: Research paper**Please cite this article:**

Ceasario, A. F., & Fauzatul Laily Nisa. (2025). Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Peluang, Tantangan, dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 102-114.

***Corresponding author**

e-mail: adrianfadel59@gmail.com

Page: 102-114

ABSTRACT

This study discusses digital transformation, encompassing opportunities, challenges, and its impact on Sharia-based financial inclusion in Indonesia. With the advancement of digital technology, Islamic financial services have the potential to reach a broader population and enhance efficiency and transparency. Digital transformation enables communities in remote areas to easily access Islamic banking and financial services through digital platforms such as e-wallets, mobile banking, and Islamic fintech applications. This study employs a descriptive approach, utilizing data from references, previous research literature, books, reports, and other sources. The study concludes that to enhance Islamic financial inclusion, collaboration among the government, financial institutions, and technology developers is essential to create an ecosystem that supports the growth of Islamic fintech. Additionally, increasing financial literacy through structured educational programs is crucial. Digital transformation has proven to be one of the best methods for expanding Islamic financial inclusion, bringing greater economic and social benefits to the Indonesian society.

Al-Rikaz with CC BY license. Copyright © 2022, the author(s)

PENDAHULUAN

Pertumbuhan masyarakat muslim dunia terus bertumbuh dari ke tahun. Islam sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbesar kedua, menjadikan industri berbasiskan Islam (industri halal/syariah) sebagai salah satu potensi besar dalam banyak hal terutama ekonomi. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia atau sejumlah 240,622 juta jiwa Indonesia memiliki potensi besar. Selain itu menurut laporan SGIE tahun 2023/24 Indonesia berada pada posisi ke-3, naik satu Tingkat dibanding tahun sebelumnya 2022 di peringkat 4 dalam *global islamic indicator*.

Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari adanya gelombang revolusi teknologi. Perkembangan komunikasi serta teknologi informasi, khususnya perangkat *mobile* dan internet, telah mendorong munculnya berbagai inovasi keuangan digital seperti *fintech*, *blockchain*, dan pembayaran elektronik. Transformasi ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang, termasuk Indonesia. Data yang dirilis oleh Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Jika menggunakan data 10 tahunan. Terhitung sejak tahun 2018-2023 pertumbuhan pengguna sebesar 1.017% atau lebih dari 10 kali lipat. Tentu saja ini potensi besar bagi ekonomi Indonesia termasuk ekonomi syariah.

Meskipun data tersebut terlihat bahwa ekonomi syariah di Indonesia terus bertumbuh, sektor perbankan syariah di Indonesia terhitung masih sangat minor jika dibandingkan dengan Bank konvensional. Bank syariah menguasai 7,95% pangsa pasar secara nasional. Salah satu hal yang memicu kecilnya *market share* perbankan syariah ini adalah disebabkan oleh kurangnya inklusi keuangan syariah. Merujuk data yang dihimpun oleh OJK pada tahun 2019 inklusi keuangan syariah pada tahun 2019 tercatat sebesar 9,10%, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 12,12% namun data tersebut masih terhitung kecil jika dibandingkan dengan inklusi keuangan secara keseluruhan ditahun 2022 sebesar 85,10%.¹ Ini berarti secara inklusi keuangan masih didominasi oleh perbankan konvensional. Hal selaras dengan beberapa temuan peneliti terdahulu misalnya Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sindi Anggraini, ditemukan adanya pengaruh signifikan antara inklusi keuangan dengan keputusan menjadi nasabah.² Selaras dengan hal tersebut temuan dari Audrey menjelaskan hal yang

¹ OJK, "Infografis Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022," *Otoritas Jasa Keuangan*, last modified 2022, accessed February 7, 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>.

² Anggraini Sindi, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Nasabah BSI KC Bandar Lampung Diponegoro)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

senada bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh terhadap keputusan menabung di bank syariah.³

Berdasarkan penjabaran tersebut inklusi keuangan menjadi hal yang menarik bagi penulis dalam rangka berupaya untuk meningkatkan *market share* dari bank syariah. Adapun fokus pembahasan serta penelitian ini adalah untuk mengetahui apa tantangan, peluang, serta dampak transformasi digital terhadap inklusi keuangan serta bagaimana transformasi digital melalui perspektif ekonomi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, "Bank syariah adalah segala sesuatu yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dari definisi ini perbankan syariah meliputi Bank Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS)". Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas operasionalnya serta mengikuti prinsip-prinsip yang berasaskan pada ajaran hukum Islam. Di dalam bank syariah, segala bentuk perjanjian antara bank dengan nasabah, terutama terkait penghimpunan dana atau penyediaan pembiayaan untuk kegiatan usaha dan layanan lainnya, harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara sederhana bank syariah dapat didefinisikan sebagai institusi keuangan yang menjalankan operasional dan layanannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Bank syariah menghindari transaksi yang melibatkan *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan *riba* (bunga), *riba* (bunga). Bank syariah menggunakan berbagai jenis kontrak syariah, seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (kemitraan), *musyarakah* (usaha bersama), dan *ijarah* (sewa), untuk menjalankan operasinya. Tujuan utama dari bank syariah adalah untuk memastikan keadilan sosial dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Inklusi Keuangan

Inklusi diartikan secara sederhana diartikan sebagai keterlibatan, distribusi yang merata, dan partisipasi.⁴ Bank Indonesia mendefinisikan Inklusi keuangan adalah upaya penyediaan layanan keuangan kepada masyarakat

³ Audrey, "Digitalisasi QRIS, Literasi Keuangan, Dan Inklusi Keuangan Melalui Gaya Hidup Terhadap Keputusan Nasabah Bank Syariah" (Bachelor's thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

⁴ Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, and Ach. Yasin, "Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 3, no. 1 (July 14, 2017): 1.

secara komprehensif agar dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti tempat penyimpanan uang yang aman, transfer, tabungan, serta pinjaman dan asuransi.⁵ Menurut Allen, inklusi keuangan adalah penyediaan akses yang luas terhadap jasa keuangan tanpa adanya hambatan harga maupun non-harga. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan adalah keterlibatan individu dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan tanpa adanya hambatan harga atau non-harga.⁶

Otoritas jasa keuangan mendefinisikan Inklusi Keuangan sebagai upaya menghilangkan segala bentuk hambatan, baik finansial maupun non-harga, terhadap akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Indikator aksesibilitas keuangan suatu negara meliputi aksesibilitas, yang mencerminkan kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal aksesibilitas fisik dan harga, dan penggunaan, yang mencerminkan kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal yang sebenarnya (termasuk keteraturan, keteraturan, dan layanan keuangan formal).⁷ Frekuensi dan durasi penggunaan), kualitas, yang mengukur apakah atribut produk dan layanan keuangan memenuhi kebutuhan pelanggan, serta tingkat kebahagiaan yang mengukur dampak layanan keuangan terhadap standar hidup pengguna. Inklusi keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Ekonomi dan Infrastruktur

Negara-negara dengan PDB per kapita yang rendah, kesenjangan pendapatan yang tinggi, tingkat melek huruf yang rendah, dan urbanisasi cenderung memiliki akses terbatas terhadap sektor keuangan. Faktor lain seperti akses internet, penggunaan telepon, dan panjang jalan juga memainkan peran penting dalam peningkatan hal tersebut.⁸

2. Literasi Keuangan

Akses terhadap layanan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh ekonomi dan infrastruktur melainkan hal lain seperti literatur keuangan yang mana juga oleh faktor lain seperti tingkat pendapatan, usia, ukuran rumah tangga, dan tingkat pendidikan.⁹

⁵ Bank Indonesia, "Keuangan Inklusif," *Bank Indonesia*, last modified 2017, accessed February 7, 2025, <https://www.bi.go.id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>.

⁶ Franklin Allen et al., "The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts," *Journal of Financial Intermediation* 27 (July 2016): 1-30.

⁷ OJK, Booklet Perbankan Indonesia 2014 (Jakarta, 2014), accessed February 7, 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Pages/booklet-perbankan-indonesia-2014.aspx>.

⁸ Mandira Sarma and Jesim Pais, "Financial Inclusion and Development," *Journal of International Development* 23, no. 5 (July 2011): 613-628.

⁹ Media Wahyudi Askar, Bazoumana Ouattara, and Yin-Fang Zhang, *Financial Literacy and Poverty Reduction: The Case of Indonesia* (ADBI Working Paper Series, 2020).

3. Perkembangan Teknologi

Perkembangan telepon seluler telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika. Hal ini memicu peningkatan Inklusi keuangan, yang diukur dengan simpanan dan pinjaman per kapita, adalah salah satu cara untuk melihat dampak pertumbuhan teknologi telepon seluler.

Tranformasi Digital

Digital transformation atau transformasi digital adalah proses mengubah cara kerja dengan menggunakan teknologi informasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Beberapa sektor telah mencapai transformasi ini, seperti *e-learning* dalam pendidikan, *e-banking* dalam perbankan, bisnis dengan *e-business*, pemerintahan dengan *e-government*, dan masih banyak lagi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja serta mendukung penggunaan basis data. Dematerialisasi menjadi tujuan utama, di mana seluruh bukti transaksi berupa dokumen telah digantikan oleh *database* sehingga lebih sederhana, fleksibel, dan dapat diakses kapan saja.¹⁰ Digital adalah sebuah perubahan dari bisnis yang berbeda dengan yang lain, karena transformasi ini merujuk pada perubahan yang dilakukan dengan penggunaan teknologi digital sebagai pilarnya.¹¹

Sehingga transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek operasional bisnis atau organisasi, yang secara fundamental mengubah cara beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Transformasi ini tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan budaya, proses, dan pengalaman pelanggan. Transformasi digital melibatkan penggunaan teknologi digital untuk memecahkan masalah tradisional dan menciptakan peluang baru.

Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan hukum, norma, serta etik yang bersumber dari alquran, hadis beserta turunan hukumnya yang mengatur hubungan antar manusia dalam kaitan perekonomian. Menurut Mardani ekonomi Islam adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan baik individu maupun kelompok orang atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, dalam upaya memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.”¹²

Segala bentuk pelaksanaan ekonomi yang dilakukan manusia haruslah sesuai dengan ketentuan Allah SWT., baik dalam hal jual beli, investasi, maupun simpan-pinjam. Dalam Islam, konsep kepemilikan adalah harta benda

¹⁰ Muhamad Danuri, “Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital,” *Jurnal ilmiah infokam* 15, no. 2 (2019).

¹¹ Amelia Amelia, Tasya Syasmita, and Rini Apriyanti, “Digitalisasi Ekonomi Syariah,” *Prosenama* 3 (2023): 297–307.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015).

sepenuhnya milik Allah sedangkan manusia merupakan pengelola atas harta tersebut. Selain itu, Islam melarang perbuatan *maisyir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), haram, *dzalim*, *ikhtikar* (penimbunan), dan riba (bunga). Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengembangan ekonomi massal didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut¹³:

1. Larangan *Maisyir*: pelarangan perbuatan berjudi di mana seseorang ingin kaya tanpa harus bekerja keras dan merugikan orang lain.
2. Larangan *Gharar*: pelarangan perbuatan curang yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan unsur tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Gharar menimbulkan kebencian di antara pihak-pihak yang bertransaksi.
3. Larangan akan sesuatu yang Haram: Ini berlaku terhadap bahan atau barang yang dilarang penggunaannya karena diharamkan oleh Allah, baik dari segi barang itu sendiri maupun cara memperolehnya.
4. Larangan *Dzalim*: melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau memanfaatkan orang lain untuk tujuan tertentu. Dalam ekonomi Islam, apa yang dilakukan harus berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga Islam tidak mentolerir hal tersebut.
5. Larangan *Ikhtikar*: Pelarangan praktik mengumpulkan barang dengan tujuan memperoleh keuntungan besar dengan menimbun barang dalam kondisi tertentu dan menjualnya kembali ketika harganya melambung tinggi.
6. Larangan Riba: Larangan melakukan kegiatan yang biasanya terkait dengan utang dan piutang dalam bentuk bunga. Islam tidak membolehkan riba dalam bentuk apa pun, meskipun kedua pihak menghendakinya, kecuali dalam bentuk imbalan atau bentuk ucapan terima kasih dari peminjam kepada pemberi pinjaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis informasi yang relevan mengenai transformasi keuangan digital dalam perspektif ekonomi syariah. Metode analisis deskriptif merupakan metode analisis data dengan mendeskripsikan data dan penelitian yang sudah terlampir tanpa ada kesimpulan baru untuk khayalak umum.¹⁴ Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang peluang, tantangan, dan dampak terhadap inklusi keuangan. Sementara itu, untuk menyajikan kesimpulan dengan menggunakan analisis deduktif, yaitu hal-hal yang bersifat umum disimpulkan menjadi yang kesimpulan khusus.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peluang, tantangan, transformasi digital di Indonesia dalam konteks ekonomi syariah beserta dampaknya terhadap inklusi keuangan syariah,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital Ekonomi Syariah

Konsep ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott pada tahun 1998, Tapscott menggambarkan sistem ekonomi dan sosial politik dengan karakteristik ruang intelektual digital. Ruang ini mencakup informasi, akses terhadap informasi, berbagai alat untuk mengakses dan memproses informasi, serta kemampuan komunikasi. Komponen ekonomi digital yang pertama kali diidentifikasi meliputi industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK), aktivitas *e-commerce* antara bisnis dan individu, serta distribusi barang dan jasa digital. Selain itu, ekonomi digital mendukung penjualan barang melalui sistem dan layanan yang menggunakan teknologi digital seperti internet.¹⁵

Dalam ekonomi syariah yang telah terdigitalisasi, berbagai aktivitas dapat dilakukan dalam bentuk dunia maya atau *e-commerce*, seperti *e-business*, *e-banking*, *e-payment*, *e-marketing*, dan *e-learning*. Transformasi digital berbasis syariah di Indonesia telah direncanakan dalam beberapa tahapan strategis yang tercantum dalam berbagai dokumen perencanaan seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Semua ini dikaitkan dengan pengembangan sistem perbankan nasional sesuai hukum syariah. Transformasi digital keuangan syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahap:

1. Tahap Pertama (2002-2004): Pada tahap ini, diletakkan landasan yang kokoh bagi perkembangan industri perbankan syariah.
2. Tahap Kedua (2005-2009): Pada tahap ini, struktur industri dikonsolidasikan, dan fokus pada pengembangan produk serta jaringan yang lebih luas.
3. Tahap Ketiga (2010-2012): Sistem perbankan syariah harus memenuhi standar internasional di bidang keuangan dan jasa. Mereka beradaptasi dengan peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas keuangan global.
4. Tahap Keempat (2013-2015): Pada tahap ini, pembentukan lembaga keuangan terintegrasi sesuai hukum syariah dilakukan. Bank syariah bekerja sama dengan lembaga keuangan lain untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung dan memfasilitasi pengembangan sektor keuangan syariah.

Tantangan transformasi digital pada keuangan berbasis ekonomi syariah

Pemanfaatan teknologi sebagai basis transformasi digital dalam perbankan syariah memiliki beragam manfaat. Namun, hal ini juga memiliki

¹⁵ Aan Ansori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016).

menghadapi berbagai tantangan yang unik dan kompleks tantangan yang cukup besar dalam implementasinya. Tim Riset Stabilitas LPPI menjelaskan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan bersama tantangan ini meliputi regulasi perbankan digital, budaya keuangan dan digital, serta kesenjangan digital. Dua poin terakhir memerlukan kerja sama antara pihak terkait, seperti Kementerian Telekomunikasi dan Informatika.¹⁶ Selain itu, Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, menghadapi tantangan dalam hal pemerataan dan pembangunan pada masa transformasi digital. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:

1. Peraturan dan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Dasar ekonomi syariah didasarkan pada aturan-aturan yang diambil dari Al-Quran, Hadits, dan turunannya. Standar ini memerlukan peraturan yang jelas agar dapat berjalan secara efektif. Mengadaptasi teknologi baru dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang ketat dan seringkali rumit menjadi tantangan besar. Ini juga mencakup bagaimana pengendalian diterapkan dalam penerapan prinsip syariah yang memerlukan organisasi dengan fungsi pengawasan.

Dari data yang ada menunjukkan masih besarnya tindak pelanggaran dalam penerapan syariah seperti pada grafik tersebut. Seperti pada kasus penyimpangan syariah pada Lembaga perbankan syariah sering kali lebih dulu diketahui Bank Indonesia dibanding DPS, contohnya terjadi pada tahun 2012 Bank Indonesia menemukan pelanggaran prosedur dalam gadai emas di bank syariah sehingga harus dibekukan sementara. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan dan pengawasan agar pelaksanaannya dapat mencapai tujuan utama, yaitu menyelenggarakan perekonomian dan perbankan sesuai prinsip syariah.¹⁷

2. Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi menjadi salah satu tantangan bagi transformasi digital. Indonesia sendiri dengan wilayah yang terbagi atas pulau-pulau tentu saja menjadi permasalahan yang dalam transformasi digital. Bahkan beberapa wilayah di Indonesia yang belum memadai di beberapa wilayah dapat menghambat adopsi teknologi digital. Merujuk pada data temuan Yayasan Internet Indonesia sebaran penggunaan internet masih terpusat pada Jawa, kemudian di ikuti oleh pulau Sulawesi dan pada peringkat terakhir adalah wilayah timur Indonesia (Maluku-Irian).

Bersamaan dengan tantangan akan pemerataan akses terhadap internet, ancaman keamanan siber yang semakin meningkat menuntut

¹⁶ Tim Riset Stabilitas LPPI, "Digital Environment" Tantangan Terbesar Bank Digital (Jakarta, 2021).

¹⁷ Orisa Satifa and Edy Suprapto, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2014): 69–93.

perbankan syariah untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam menjaga keamanan data dan transaksi. Hal ini dapat kita lihat pada beberapa kasus yang ada, sebagai contoh pada tanggal 8 Mei 2023 salah satu Bank berbasis Syariah terbesar di Indonesia Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) mengalami serangan siber yang memicu hampir semua layanan kepada nasabah lumpuh. Berdasarkan data statistik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan terdapat 370,02 juta serangan siber di Indonesia pada tahun 2022, meningkat sebesar 38,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor pemerintahan menjadi target utama serangan siber di Indonesia dengan 284,09 juta serangan. Sektor administrasi pemerintahan menjadi target utama serangan siber di Indonesia dengan serangan berjumlah 284,09 juta.¹⁸ Kemudian laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan temuan bahwa kejahatan siber masih didominasi oleh penipuan online, pencurian data, serta serangan virus.¹⁹

Hal ini bukan hanya permasalahan bagi Indonesia saja namun seluruh dunia. Namun Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kerentanan atas keamanan siber. Berdasarkan data menurut data National Cyber Security Index (NCSI), skor indeks keamanan siber Indonesia adalah 63,64/100 pada 1 September 2023, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 di Asia Tenggara dan peringkat ke-49 di dunia dari 176 negara.²⁰

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Literasi Keuangan Syariah

Kurangnya Tenaga Ahli, salah satu tantangan dari transformasi digital adalah kurangnya tenaga ahli. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, tantangan atas kejahatan siber menjadi salah satu problem yang cukup berat untuk dihadapi, tentu saja hal ini juga berkaitan dengan adanya tenaga ahli yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas keamanan siber. Selain itu, Kekurangan tenaga ahli yang memahami prinsip-prinsip syariah menghambat implementasi yang efektif. Ini terlihat juga dalam kaitan literasi akan keuangan berbasis syariah. Beragam penelitian menunjukkan bahwa secara literatur Masyarakat masih rendah terhadap perbankan syariah ketimbang perbankan konvensional.

¹⁸ BPPTIK Kominfo, "Jenis-Jenis Serangan Siber Di Era Digital," *BPPTIK Kominfo*, last modified May 15, 2023, accessed February 7, 2025, <https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/detail/jenis-jenis-serangan-siber-di-era-digital>.

¹⁹ Katadata, "Proporsi Kasus Kerentanan Keamanan Data Yang Dialami Responden (Desember 2023-Januari 2024)," last modified 2024, accessed February 7, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/01/ini-ragam-kasus-kerentanan-keamanan-data-yang-dialami-pengguna-internet-indonesia>.

²⁰ Susi Setiawati, "Diserang Hacker, Seburuk Apa Keamanan Siber RI Dibanding Negara ASEAN?," *CNBC Indonesia*, last modified 2024, accessed February 7, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240702072745-128-550948/diserang-hacker-seburuk-apa-keamanan-siber-ri-dibanding-negara-asean>.

Mengacu pada data Survei Nasional Inklusi dan Literasi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masing-masing hanya sebesar 9,14% dan 12,12%, jauh tertinggal dari angka keseluruhan yang mencapai 85,10%. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam upaya transformasi digital yang pada akhirnya akan berdampak pada perkembangan ekonomi.

Dampak Transformasi Digital terhadap Inklusi Keuangan Berbasis Ekonomi Syariah di Indonesia

Inklusi keuangan berbasis syariah merupakan salah satu upaya penting dalam mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dengan perkembangan teknologi digital, layanan keuangan syariah memiliki potensi untuk menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan efisiensi serta transparansi. Transformasi digital memungkinkan layanan keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Dengan adanya platform digital seperti *e-wallet*, *mobile banking*, dan aplikasi *fintech* syariah, individu di daerah terpencil dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan dan keuangan syariah. Hal ini memperluas jangkauan inklusi keuangan dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.

Jika kita lihat pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia, terdapat perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tingkat inklusi keuangan nasional tercatat sebesar 85,10%, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 76,19%. Peningkatan ini dipicu oleh transformasi digital, yang terlihat dari lonjakan penggunaan uang elektronik. Jumlah unit uang elektronik yang digunakan meningkat dari 575.323.419 pada tahun 2021 menjadi 772.565.666 pada tahun 2022, dengan total nilai transaksi mencapai Rp1.034.830,65 miliar. Data ini menunjukkan bagaimana teknologi digital mendorong pertumbuhan inklusi keuangan secara keseluruhan di Indonesia. Selain itu, peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai inisiatif pemerintah dan sektor swasta dalam memperkenalkan teknologi finansial yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas, termasuk di daerah-daerah terpencil. Peningkatan akses ini juga menunjukkan bahwa teknologi digital berhasil mengatasi beberapa hambatan tradisional seperti keterbatasan infrastruktur fisik dan geografis.

Pertumbuhan inklusi keuangan secara agregat dengan nilai sebesar kurang lebih 8,65% per tahun, sedangkan untuk syariah inklusi keuangan masih cukup kecil serta gap antara inklusi keuangan nasional dengan inklusi keuangan syariah semakin membesar. Salah satu penyebab utama ketimpangan ini adalah kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan syariah dan terbatasnya pengembangan *fintech* berbasis syariah. Selain itu, kurangnya kesadaran dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak masyarakat yang masih belum

sepenuhnya memahami keuntungan dan prinsip-prinsip dasar dari keuangan syariah, sehingga mereka cenderung lebih memilih layanan keuangan konvensional yang sudah lebih dikenal dan terbukti. Keterbatasan akses terhadap edukasi keuangan syariah juga memperparah situasi ini.

Bersarkan *Global Islamic Fintech Report 2022* Indonesia memiliki 61 fintech, sedangkan pada tahun yang sama fintech konvesional menyentuh jumlah 366. Tentu saja ketimpangan ini memicu kurangnya inklusi keuangan syariah.²¹ Ketimpangan ini mencerminkan kurangnya infrastruktur dan inovasi dalam fintech syariah, yang berdampak pada rendahnya inklusi keuangan syariah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan dorongan yang lebih kuat untuk mengembangkan teknologi fintech syariah. Pemerintah, lembaga keuangan, dan pengembang teknologi perlu berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan fintech syariah, sehingga inklusi keuangan syariah dapat meningkat seiring dengan inklusi keuangan nasional. Selain itu, upaya peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui program-program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah dengan optimal, sehingga kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional dapat lebih maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transformasi digital merupakan salah satu cara terbaik dalam Upaya peningkatan inklusi keuangan syariah.

KESIMPULAN

Transformasi digital dalam perspektif ekonomi syariah telah menunjukkan potensinya dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Penerapan teknologi digital seperti *e-wallet*, *mobile banking*, dan aplikasi fintech syariah memungkinkan layanan keuangan syariah menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Hal ini terbukti dengan peningkatan signifikan dalam penggunaan uang elektronik dan pertumbuhan inklusi keuangan nasional yang mencapai 85,10% pada tahun 2022. Transformasi digital tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan ekonomi tetapi juga mempercepat penyebaran layanan keuangan ke daerah-daerah terpencil, meningkatkan efisiensi, dan transparansi.

Namun, inklusi keuangan syariah masih menghadapi tantangan besar, termasuk ketidakoptimalan pemanfaatan teknologi dan keterbatasan pengembangan fintech berbasis syariah. Gap antara inklusi keuangan nasional dan syariah semakin melebar, yang menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah dan pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih baik. Tantangan lainnya termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah,

²¹ Elipses, & Salaam Getway Dinar Standart, *Global Islamic Fintech Report 2022*, 2023, accessed February 7, 2025, <https://salaamgateway.com/specialcoverage/islamic-fintech-2022>.

infrastruktur teknologi yang memadai, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pengembang teknologi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan *fintech* syariah. Selain itu, upaya peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah dengan optimal, yang pada akhirnya akan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional.

Secara keseluruhan, transformasi digital merupakan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital, inklusi keuangan syariah dapat berkembang seiring dengan inklusi keuangan nasional, membawa manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Franklin, Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, and Maria Soledad Martinez Peria. "The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts." *Journal of Financial Intermediation* 27 (July 2016): 1-30.
- Amelia, Amelia, Tasya Syasmita, and Rini Apriyanti. "Digitalisasi Ekonomi Syariah." *Prosenama* 3 (2023): 297-307.
- Ansori, Aan. "Digitalisasi Ekonomi Syariah." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016).
- Askar, Media Wahyudi, Bazoumana Ouattara, and Yin-Fang Zhang. *Financial Literacy and Poverty Reduction: The Case of Indonesia*. ADBI Working Paper Series, 2020.
- Audrey. "Digitalisasi QRIS, Literasi Keuangan, Dan Inklusi Keuangan Melalui Gaya Hidup Terhadap Keputusan Nasabah Bank Syariah." Bachelor's thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Bank Indonesia. "Keuangan Inklusif." *Bank Indonesia*. Last modified 2017. Accessed February 7, 2025. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>.
- BPPTIK Kominfo. "Jenis-Jenis Serangan Siber Di Era Digital." *BPPTIK Kominfo*. Last modified May 15, 2023. Accessed February 7, 2025. <https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/detail/jenis-jenis-serangan-siber-di-era-digital>.
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, and Ach. Yasin. "Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 3, no. 1 (July 14, 2017): 1.

- Danuri, Muhamad. "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital." *Jurnal ilmiah infokam* 15, no. 2 (2019).
- Dinar Standart, Elipses, & Salaam Getway. *Global Islamic Fintech Report 2022*, 2023. Accessed February 7, 2025. <https://salaamgateway.com/specialcoverage/islamic-fintech-2022>.
- Katadata. "Proposisi Kasus Kerentanan Keamanan Data Yang Dialami Responden (Desember 2023-Januari 2024)." Last modified 2024. Accessed February 7, 2025. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/01/ini-ragam-kasus-kerentanan-keamanan-data-yang-dialami-pengguna-internet-indonesia>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.
- OJK. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*. Jakarta, 2014. Accessed February 7, 2025. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Pages/booklet-perbankan-indonesia-2014.aspx>.
- . "Infografis Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022." *Otoritas Jasa Kuangan*. Last modified 2022. Accessed February 7, 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>.
- Sarma, Mandira, and Jesim Pais. "Financial Inclusion and Development." *Journal of International Development* 23, no. 5 (July 2011): 613–628.
- Satifa, Orisa, and Edy Suprapto. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2014): 69–93.
- Setiawati, Susi. "Diserang Hacker, Seburuk Apa Keamanan Siber RI Dibanding Negara ASEAN?" *CNBC Indonesia*. Last modified 2024. Accessed February 7, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240702072745-128-550948/diserang-hacker-seburuk-apa-keamanan-siber-ri-dibanding-negara-asean>.
- Sindi, Anggraini. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Nasabah BSI KC Bandar Lampung Diponegoro)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tim Riset Stabilitas LPPI. "Digital Environment" Tantangan Terbesar Bank Digital. Jakarta, 2021.